

Pelaksanaan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr)

Nur Abibah Siregar

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: abibahsiregar15@gmail.com

Abstrak

Penganiayaan mempergunakan air keras sering terjadi di Indonesia, salah satu korbannya adalah Novel Baswedan, dimana pelaku telah melakukan penganiayaan mempergunakan air keras sesuai pada putusan No 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, penganiayaan mempergunakan air keras yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami kebutaan atau hilangnya penglihatan. Penerapan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan diatur dalam ke-XX Buku ke II KUHP. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr dengan putusan perkara lain; (2) Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr; (3) Apa dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman pada putusan perkara nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum yang sesuai diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku penyiraman air keras terdapat dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur : 1. Unsur Barang Siapa, 2. Unsur Penganiayaan Berat, 3. Dengan Rencana Lebih Dahulu, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Yang Turut Serta Melakukan, Saran penulis yaitu sebaiknya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan majelis hakim memutus hukuman dengan seberat-berat nya agar pelaku mendapatkan efek jera seperti kasus-kasus yang lain yang mengutamakan keadilan bagi korban.

Kata kunci: Penerapan hukum, penganiayaan, air keras.

1. PENDAHULUAN

Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Begitu pula, keputusan pengadilan terkesan lebih cenderung memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Akses untuk keadilan (*access to justice*) yang seharusnya merata untuk semua lapisan masyarakat tidak dapat tercapai. Sehingga hanya orang-orang elit dan punya kuasa yang dapat menikmatinya. Sebagai implikasi dari keadaan ini, peradilan justru menjadi tempat bagi mafia hukum dan pasar modal.

Lebih dari itu, putusan hakim di pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, sehingga muncul tuduhan yang secara apriori bahwa hakim melakukan praktik-praktik koruptif. Tetapi benarkah lembaga penegakkan hukum di Indonesia pada umumnya sudah tuli, buta, tidak peka, dan tidak mempunyai hati nurani lagi terhadap gemuruhnya jiwa masyarakat yang mendampai keadilan, kebenaran dan bernilai perikemanusiaan. Apabila dilihat dari putusan pengadilan terhadap kasus yang tidak mencerminkan kebenaran, rasa keadilan dan kemanusiaan, maka wajar apabila masyarakat menilai putusan hakim yang menyelesaikan perkara tersebut dapat dituduh dan dicurigai tidak memihak kepada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, tetapi memihak kepada kepentingan.

Dalam perkara pidana hakim berperan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, terlebih dalam hal pembuktian karena melalui proses ini terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau terbebas dari segala tuntutan. Kebebasan dan kemandirian ini tidak serta merta membuat hakim dapat bebas memutuskan apapun secara sewenang-wenang oleh karena itu hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti: Akuntabilitas, integritas moral, dan etika, transparansi, pengawasan ditambah sikap hakim dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya. Tugas utama dari seorang hakim selain memeriksa terdakwa di persidangan adalah menjatuhkan putusan terhadap kasus yang di terima dan diperiksanya. Maka, perlu ada pendekatan yang interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu-ilmu seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan kriminologi, dengan penyidikan terhadap faktor-faktor sosial berdasarkan pendekatan tersebut, dapat disinkronkan antara apa yang dikehendaki hukum dan fakta-fakta (realita) kehidupan sosial. Semua ini diarahkan agar hukum dapat bekerja secara lebih efektif.

Putusan perkara nomor: 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr yang menghukum terdakwa atas nama bernama Ronny Bugis dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sebagaimana dengan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim, Mengingat pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, tidak sebagaimana yang diharapkan, mengingat terdakwa di dakwakan dengan dakwaan Subsidiar dan setiap dakwaannya terbukti secara sah dalam persidangan, dimana menurut Andi Hamzah dalam dakwaan Subsidiar setiap dakwaan harus dibuktikan dari Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana tertinggi dahulu sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana terendah, dengan ancaman hukuman pidana yang berat sesuai fakta persidangan.

2. METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode- metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta- fakta yang ada.

Jenis penelitian ini adalah Normatif (legal research) dengan menggunakan Pendekatan kasus (case Approach) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 371/Pid.B/2020 Pn Jkt.Utr atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras. Penelitian normatif merupakan studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa QS. Al-Ma'idah Ayat: 45 sebagai dasar mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Hukuman bagi Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras pada Putusan Perkara Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr dengan Putusan Perkara Lain.

Penyiraman air keras merupakan tindak pidana penganiayaan berat dan kasus penganiayaan yang mempergunakan air keras juga pernah terjadi di beberapa kasus di Indonesia, adapun penulis akan teliti perbandingan dari Putusan Perkara Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr dengan Putusan perkara lain, yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr.

Kronologi Kasus

Pada bulan April 2017 RAHMAT KADIR MAHULETTE mencari alamat rumah NOVEL SALIM BASWEDAN. BASWEDAN alias NOVEL. BASWEDAN dengan maksud untuk diserang dan menimbulkan luka berat sehingga NOVEL SALIM BASWEDAN als NOVEL BASWEDAN tidak dapat menjalankan pekerjaannya, karena RAHMAT KADIR MAHULETTE tidak suka atau membenci NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya RAHMAT KADIR MAHULETTE menemukan alamat NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN dari internet, yaitu di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 Terdakwa meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio GT miliknya kepada. Terdakwa guna dipergunakan oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengamati komplek perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN als NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, melakukan pengamatan disekitar tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Dalam pengamatan tersebut, RAHMAT KADIR MAHULETTE mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. RAHMAT KADIR MAHULETTE juga mengamati semua portal yang pada sekira pukul 23.00 WIB hanya ada satu portal yang dibuka sebagai akses keluar masuk kompleks perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN.

Pada hari minggu tanggal 9 April 2017 selesai waktu mahgrib RAHMAT KADIR MAHULETTE dengan menggunakan motor milik Terdakwa, kembali mempelajari rute masuk dan keluar komplek Perumahan tempat tinggal NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, dan setelah merasa yakin serta dapat memastikan tempat kediaman saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pulang ke tempat tinggalnya untuk beristirahat. Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 RAHMAT KADIR MAHULETTE

setelah melaksanakan Apel Pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa Dua Depok mengembalikan motor pinjamannya kepada Terdakwa dan sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAT KADIR MAHULETTE pergi ke Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI mencari cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu RAHMAT KADIR MAHULETTE mendapatkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam botol plastik dengan tutup botol berwarna merah berada dibawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut dan selanjutnya RAHMAT KADIR

MAHULETTE membawa cairan tersebut ke tempat tinggalnya, kemudian menuangkan ke dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, menambahkannya dengan air, menutupnya dengan menggunakan tutup Mug, membungkus dan mengikatnya menggunakan plastik berwarna hitam. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di asrama Gegana Brimob Kelapa Dua Depok, Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengantarkannya ke Kelapa Gading Jakarta Utara, sambil RAHMAT KADIR MAHULETTE membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4) dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau terbungkus plastik warna hitam. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengantarkan RAHMAT KADIR MAHULETTE menggunakan sepeda motornya yakni Yamaha Mio GT warna hitam merah menuju kompleks Perumahan di Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan rute yang ditentukan Terdakwa RAHMAT KADIR

MAHULETTE, setibanya di tempat tujuan, Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat hanya ada satu portal yang terbuka dan dijaga satu orang petugas keamanan yang dapat digunakan sebagai jalur keluar masuk kendaraan pada malam hari. Selanjutnya Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE masuk melewati akses tersebut dan berkeliling di sekitar Perumahan serta berhenti di sekitar Masjid Al-Ikhsan yakni diujung jembatan di belakang mobil yang terparkir. Dalam kesempatan itu, Terdakwa duduk diatas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari masjid Al-Ikhsan, Termasuk NOVEL SALIM BASWEDAN alias

NOVEL BASWEDAN, sedangkan RAHMAT KADIR MAHULETTE duduk sambil membuka ikatan plastik warna hitam yang berisi cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang tersimpan dalam gelas (Mug) kaleng motif loreng hijau, sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa dan RAHMAT KADIR MAHULETTE melihat saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN berjalan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada seseorang. Untuk itu Terdakwa diminta oleh RAHMAT KADIR MAHULETTE untuk mengendarai motornya secara pelan- pelan mendekati NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motornya pelanpelan, dan dan ketika posisi RAHMAT KADIR MAHULETTE yang berada di atas motor dan sejajar dengan saksi

NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN, RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung menyiramkan cairan asam sulfat (H_2SO_4) tersebut ke bagian kepala dan badan saksi korban NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN. Selanjutnya Terdakwa atas arahan RAHMAT KADIR MAHULETTE langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dengan cepat. Perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan RAHMAT KADIR MAHULETTE tersebut mengakibatkan saksi NOVEL SALIM BASWEDAN alias NOVEL BASWEDAN mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidairitas yaitu Primair: melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar: melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam tuntutan, menurut Penuntut Umum Terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat". Yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar, dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara. Maka majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan. Mengingat Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. Putusan Perkara Nomor : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk.

Kronologi Kasus

Pada 4 Maret 2017, 20.00 wib terdakwa mengawasi rumah kontrakan dan keluar masuknya korban, sekitar 20.15 wib korban keluar dari rumah kontrakan dengan membawa mobil milik korban dan terdakwa mengikuti dari belakang dan korban berhenti di Café Mas Bro. kemudian terdakwa berhenti di sekitar Cafe Mas Bro dan mencoba menghubungi HP Korban dan tetap sama telpon dan sms tidak direspon oleh korban, terdakwa merasa sakit hati dan jengkel karena merasa dibohongi sekitar jam 21.00 terdakwa mempunyai niat untuk menyakiti korban dan memiliki ide dengan menggunakan air keras . selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah saudaranya yaitu Sdr. Luhur Pambudi di Dsn. Sambeng dengan tujuan untuk meminta diantar kerumah Sdr. Asmadun untuk meminta air keras dengan alasan untuk mengawetkan hewan. Akhirnya Sdr Asmadun memberikan air keras yang diminta oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kaleng susu nestle bear bread. Dan selanjutnya terdakwa Kembali ketempat korban berada dengan minta tolong kepada Sdr Luhur dengan alasan temannya yang berada dikota kemudian oleh Sdr Luhur, terdakwa diantar dengan membawa kaleng berisi air keras tersebut, sekitar jam 01.30 wib korban keluar dari Café menaiki mobilnya kearah rumah korban di Perum Wikarsa yang dikuti oleh mobil Sdr Sholihudin yang diduga teman pria korban, terdakwa mengajak Sdr Luhur mengikutinya, sesampainya di Jl Raya Jayanegara Sdr Sholihudin menyalip mobil korban dan memberi tanda lampu riting untuk menepi dan berhenti ditepi jalan dan terdakwa tetap mengikuti dari belakang dan juga berhenti ditepi jalan sebuah kanan sambal mengawasi antara Korban dan Sdr sholihudin, selanjutnya Sdr Sholihudin turun dari mobilnya dan menghampiri mobil korban dibukakan kaca pintu mobil dan bicara sambil bermesraan, melihat kejadian antara Sdr Sholihudin dan korban, terdakwa mendekati mobil korban dan berhenti tepat di depan mobil korban lewat kaca depan terdakwa melihat korban kaget. Selanjutnya terdakwa meletakkan kaleng air keras di trotoar jalan, kemudian terdakwa mengetuk jendela mobil korban dan terdakwa menyuruh korban untuk turun dari mobil untuk mengajak bicara namun korban tidak mau turun sebentar dari mobil, akhirnya terdakwa mengambil kaleng susu nestley yang diletakkan di trotoar yang berisi air keras yang telah disiapkan dan dibawa menuju kepada korban, selanjutnya terdakwa melalui pintu mobil yang dibukanya terdakwa menyiramkan air keras kerah korban dan Sdr Sholihudin hingga menyebabkan korban mengalami luka bakar pada muka, dada, perut, kedua tangan, kedua paha dan Sdr. Sholihudin mengalami luka bakar pada wajah, lengan kanan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 320/Pid.B/2017/PN.Mjk, Jaksa Penuntut Umum Menuntut terdakwa Penyiraman air keras selama 15 tahun penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersalah sesuai ketentuan Pasal 355 ayat (2) KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP melakukan tindak pidana "penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan mati dan melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" dan menjatuhkan Pidana selama 12 tahun penjara.

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mempergunakan Air Keras Dalam Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr. terdapat dakwaan Subsidiar yaitu Primair: melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar: melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam tuntutan, menurut Penuntut Umum Terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana” bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”. Yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar, dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara, dalam Tuntutan tersebut sekiranya tuntutan dinilai janggal dimana Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, Jaksa Penuntut Umum menilai tindakan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Primer terkait penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum berdalih terdapat unsur ketidaksengajaan saat “Terdakwa menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata korban, sebenarnya berniat menyiramkan cairan ke badan korban”, tetapi apabila kita teliti lebih dalam mengenai bentuk penyerangan kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan, secara logis lebih sesuai menerapkan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana terdakwa menjalankan Penganiayaan di rencanakan terlebih dahulu untuk mengamati kegiatan, rumah dan lingkungan korban sehingga mengakibatkan penganiayaan Berat.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr. dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat” dengan menjatuhkan pidana oleh itu kepada terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana yang termuat pada Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, menurut Penulis kurang tepat, hal ini dinilai Majelis Hakim tidak obyektif dalam kebenaran dan salah menerapkan Pasal yang sesuai serta hukuman Pidana yang terlalu ringan yang diberikan.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara Putusan Nomor: 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

1. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
 - a. *Pertama*, bahwa terdakwa Ronny Bugis bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kadir Mahulete dalam penuntutan terpisah, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
 - b. *Kedua*, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Novel Baswedan mengalami luka berat, yaitu mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, kerusakan pada selaput bening (Kornea) mata kanan dan kiri yang

berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indra penglihatan sebagai dikuatkan pada Visum Et Repertum, sehingga perbuatan terdakwa merupakan Penganiayaan Berat sesuai Pasal 355 ayat (1) KUHP.

- c. *Ketiga*, bahwa Kejanggalan dalam surat dakwaan menunjukkan bahwa saat Penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK, dan sangat bertentangan dengan pendapat beberapa Tim Advokasi, yang berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban melainkan malah membela kepentingan para terdakwa, hal ini terlihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebut air yang disiramkan kepada Novel Baswedan merupakan air aki, bukan air keras, pernyataan itu dinilai sesat karena Novel Baswedan sudah terbukti disiram air keras yang mengakibatkan kehilangan penglihatannya.
 - d. *Keempat*, bahwa para terdakwa merupakan anggota Polri sehingga mencoreng institusi kepolisian dan mencederai Citra lembaga POLRI.
2. Dasar Pertimbangan Hakim yang melekat Pada Diri Terdakwa
- a. *Pertama*, bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
 - b. *Kedua*, bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban Novel Baswedan dan keluarganya, kepada seluruh Rakyat Indonesia dan kepada Institusi Polri
 - c. *Ketiga*, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karena itu, memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang belum sepadan, seharusnya Majelis Hakim menerapkan sesuai fakta Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara, yang akan memberikan efek jera kepada para terdakwa sehingga tidak akan terjadi lagi Penganiayaan-Penganiayaan yang mempergunakan Air Keras seperti kasus Novel Baswedan.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr dengan putusan perkara lain pada putusan perkara nomor : 1054/Pid.B/2018/PN Bjm dan putusan perkara nomor : 283/Pid.Sus/2019/PN Pkl tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dimana contoh kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh tersangka Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 juni 2018 lalu di Pekalongan, dan dituntut 8 tahun oleh jaksa penuntut umum yang akhirnya di vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Pekalongan, dan kasus penyiraman air keras pada oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh jaksa selama 10 tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis hakim tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan yang hanya 1 tahun yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
2. Penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras pada putusan perkara nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr dari pertimbangan hakim terhadap terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penganiayaan biasa dengan di rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka- luka berat dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP, dari uraian pertimbangan majelis hakim di atas yang di nilai tidak tepat, dan unsur delik dari fakta yang sebenarnya tidak terpenuhi, maka dari itu penulis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras dalam putusan nomor : 371/Pid.B/2020/PN.JktUtr bahwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat" dengan menjatuhkan pidana oleh itu kepada terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana yang termuat pada Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan majelis hakim proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta :Raja Grafindo Persada. Adami Chazawi. 2014. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Kamil. 2017. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- A. Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. Boy Nurdin. 2012. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumnus.
- BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Depok : Prenada Media Group.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- Hakim, N. Concept Of Jihad.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Renika Cipta.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Mr.J.M. Van Bemmelen. 1987. Hukum Pidana, Bandung : Bina Cipta. Sri Harini Dwiyatmi. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Sudarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni. W.J.S. Poerwadarminta. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1987.
- WIDYA, U. Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138.